

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kawin hamil adalah sebuah perkawinan yang di dahului kehamilan mempelai perempuan menikah dengan laki-laki yang menzinai atau bukan laki-laki yang menzinai. Di zaman yang serba berkemajuan ini tidaklah sedikit problema kawin hamil dikalangan masyarakat pedesaan ataupun kota. Karena keadaan yang kurang pengawasan dan pengetahuan, akhirnya banyak terjadi kebebasan pergaulan sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Adapun prosedur pelaksanaan wali anak hasil kawin hamil yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kediri dilaksanakan sebagaimana tatacara dan prosedur pada perkawinan umumnya. Langkah pertama dengan mendaftarkan tanggal akad nikah dengan tenggang waktu 10 hari, melengkapi persyaratan yang sudah diatur, yaitu berbentuk N1 dan seterusnya. Wali nasab hasil perkawinan hamil dapat dilangsungkan apabila telah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun nikah meskipun perbuatan zina yang dilakukan kedua orangtuanya adalah perbuatan zina. Ketika persyaratan dan rukun secara agama dan hokum Negara sudah terpenuhi, maka tidak ada halangan ayah biologisnya menghendaki menjadi wali nasab diperkawinan anak perempuan yang lahir dari hasil kawin hamil.
2. Penetapan tersebut sebagaimana peraturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 99 dan pasal 103. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan wali nasab anak hasil kawin hamil ini tertera dalam Undang-undang dan juga Kompilasi Hukum Islam, berawal dari diperbolehkan wanita hamil menikah dengan ketentuan laki-laki yang menghamilinya yang menjadi mempelai laki-laki tertera pada Kompilasi Hukum Islam BAB VIII pasal 53 tentang kawin hamil, dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan perkawinan sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing dan atau kepercayaannya, pada pasal berikutnya menjelaskan bahwa disamping perkawinan dilaksanakan menurut agama masing-masing akan tetapi belum diakui negara ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan menurut aturan yang berlaku. Dari hasil perkawinan yang sah tersebut ketika anak yang dikandung keluar, maka akan sah pula status anak tersebut menjadi anak sah sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 99.

3. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan wali anak hasil kawin hamil ini menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan ummat. Dan sebagai akibat Negara ini adalah Negara hukum bukan Negara islam, maka aturan yang digunakan sebagai acuan bertindak lembaga pemerintahan adalah hukum yang sudah ada. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, maka dibentuk kodifikasi peraturan

tertulis khusus seseorang yang beragama islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada orangtua, agar menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam penuh keikhlasan. Selain itu, juga diharapkan orangtua berperan mengontrol tingkah laku anak untuk meminimalisir terjadinya kawin hamil
2. Kepada lembaga dibawah naungan agama Islam, selalu menjalankan amanah agama maupun Negara dengan pertimbangan maksimal. Memberi pengertian luas terkait perkawinan dalam agama islam
3. Bagi peneliti khususnya, yang tertarik pada bidang ini, peneliti mengharapkan memiliki kesiapan matang baik kesiapan metodologi, kesiapan diri (tenaga/pikiran utamanya) yang merupakan modal vital yang harus dipersiapkan.
4. Dan kepada pembaca hasil penelitian peneliti ini, renungkan pergaulan yang kita jalani, lakukan yang benar dan jauhi yang salah. Rebahkan iman kita pada ajaran Islam.